

SKRIPSI

**PEMBAYARAN ROYALTI *MECHANICAL RIGHTS* BAGI
PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI *MUSIC
PUBLISHER* ATAS KARYANYA YANG DINYANYIKAN
ULANG DI YOUTUBE**

***MECHANICAL ROYALTY PAYMENTS FOR SONGWRITERS
WHO ARE NOT REGISTERED WITH MUSIC PUBLISHER
FOR THEIR WORKS THAT ARE COVERED ON YOUTUBE***



Oleh:

LUTFIAH BULQIS ARIFIN
NIM. B01191116

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

PEMBAYARAN ROYALTI *MECHANICAL RIGHTS* BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI *MUSIC PUBLISHER* ATAS KARYANYA YANG DINYANYIKAN ULANG DI YOUTUBE

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

LUTFIAH BULQIS ARIFIN

NIM. B011191116

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBAYARAN ROYALTI *MECHANICAL RIGHTS* BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI *MUSIC PUBLISHER* ATAS KARYANYA YANG DINYANYIKAN ULANG DI YOUTUBE

Disusun dan diajukan oleh:


LUTFIAH BULQIS ARIFIN

B011191116

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang
Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 18 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19730402 200501 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840618 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMBAYARAN ROYALTI *MECHANICAL RIGHTS* BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI *PUBLISHER* ATAS KARYANYA YANG DINYANYIKAN ULANG DI YOUTUBE

Diajukan dan disusun oleh:

LUTFIAH BULQIS ARIFIN

NIM. B011191116

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI


Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19730402 200501 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Lutfiah Bulqis Arifin |
| N I M | : B011191116 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Departemen | : Hukum Keperdataan |
| Judul Skripsi | : PEMBAYARAN ROYALTI MECHANICAL RIGHTS BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI PUBLISHER ATAS KARYANYA YANG DINYANYIKAN ULANG DI YOUTUBE |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Lutfiah Bulqis Arifin
NIM : B011191116
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul "**PEMBAYARAN ROYALTI *MECHANICAL RIGHTS* BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI *MUSIC PUBLISHER* ATAS KARYANYA YANG DINYANYIKAN ULANG DI YOUTUBE**" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



LUTFIAH BULQIS ARIFIN
NIM. B011191116

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pembayaran Royalti *Mechanical Rights* Bagi Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di *Music Publisher* Atas Karyanya Yang Dinyanyikan Ulang Di Youtube**”, sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Segala perjuangan penulis hingga berada di titik ini, penulis persembahkan kepada kedua orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Arifin, SKM dan Ibunda Rasmayani. Terima kasih atas segala kehangatan, kasih sayang, doa, nasihat, serta dukungan yang tiada henti Ayah dan Ibu berikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan adik penulis atas segala dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(k) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukannya untuk senantiasa memberikan saran, arahan, dan petunjuk selama masa pembimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Padma Liman, S.H., M.H., dan Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku tim penilai skripsi penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu, nasihat dan pengalaman selama masa studi penulis;

6. Segenap Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa dalam melayani segala kebutuhan administrasi penulis;
7. Sahabat seperjuangan penulis, Nur Khadijah, Maulidyah, Faiz, Nanda, Aso, Dede, Annisah, Fidya, Kurni, Nabilah, Isra, Rizkal, dan Maria yang telah berkontribusi dalam memberikan arahan, kritik, dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
8. Sahabat SMA penulis, Devie, Pretty, Trisya, Happy, Lisa, dan Riza atas doa dan dukungannya kepada penulis;
9. Teman-teman KKN LPKA Kelas II Maros, Pablo, Hani, Muti, Iqbal, Nori, Nola dan Amel atas dukungan, doa, dan kerjasamanya;
10. Keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) atas pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama ini;
11. Serta semua pihak yang turut memberikan bantuan kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran pembaca diharapkan demi perkembangan dan kemajuan penulis kedepannya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

LUTFIAH BULQIS ARIFIN (B011191116) dengan judul “***Pembayaran Royalti Mechanical Rights Bagi Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Music Publisher Atas Karyanya Yang Dinyanyikan Ulang Di Youtube***”, di bawah bimbingan Winner Sitorus selaku Pembimbing Utama dan Aulia Rifai selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembayaran royalti *mechanical rights* berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta dan untuk mengetahui pembayaran royalti bagi Pencipta lagu yang tidak terdaftar di *Publisher* atas karyanya yang dinyanyikan ulang di YouTube.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, konseptual dan komparasi. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan (buku-buku dan jurnal), dan bahan non-hukum berupa buku dan jurnal mengenai musik dan YouTube.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Pengaturan mengenai pembayaran royalti *mechanical right* bagi Pencipta lagu dan/atau musik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai besaran tarif dan mekanisme pembayaran royalti *mechanical right* melalui *platform* digital mengakibatkan hak ekonomi Pencipta lagu belum terpenuhi secara maksimal. 2) Pencipta lagu dan/atau musik yang tidak terdaftar di *Publisher* berhak mendapatkan royalti atas karyanya yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di YouTube, hal ini dikarenakan pencatatan atau pendaftaran ciptaan bukan merupakan syarat untuk memperoleh perlindungan hukum hak cipta, sehingga Pencipta lagu yang tidak terdaftar di *Publisher* berhak memperoleh pembayaran royalti atas penggunaan lagunya secara komersial di YouTube.

Kata Kunci: *Publisher*; *Royalti Mechanical Right*; YouTube.

ABSTRACT

LUTFIAH BULQIS ARIFIN (B011191116) with the title **“Mechanical Rights Royalty Payments for Songwriters Who Are Not Registered with Music Publisher for Their Works that are Covered on YouTube”**, guided by Winner Sitorus and Aulia Rifai.

The objectives of the research are to analyze mechanical royalty payment regulation based on laws and regulations in the field of Copyright and to find out royalty payments for Songwriters who are not registered with Publisher for their works that are covered on YouTube.

The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative research approaches. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature studies (books and journals), and non-legal materials, including books and journals about music and YouTube.

As the result of this study, namely 1) regulations regarding the payment of mechanical right royalties for songwriters has not been regulated in laws and regulations in the field of Copyright. Due to the absence of regulations governing tariff rates and mechanisms for payment of mechanical right royalties through digital platforms, the economic rights of songwriters have not been fully fulfilled. 2) songwriters who are not registered with music publisher have the right to get royalties for their works that are covered on YouTube, because the registration of a work is not a requirement for obtaining copyright law protection, therefore songwriters who are not registered with music publisher have the right to receive royalty payments on commercial use of their song on YouTube.

Keywords: Publisher; Mechanical Right Royalty; YouTube.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Kegunaan Penelitian | 12 |
| E. Keaslian Penelitian | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Hak Kekayaan Intelektual | 17 |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual | 17 |
| 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual | 19 |
| 3. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual | 21 |
| B. Hak Cipta | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia | 23 |
| 2. Pengertian Hak Cipta..... | 26 |
| 3. Subjek Hukum Hak Cipta | 28 |
| 4. Ciptaan yang Dilindungi | 31 |
| 5. Hak Moral dan Hak Ekonomi | 34 |
| 6. Pengertian <i>Mechanical Rights</i> | 37 |
| C. Royalti | 39 |
| 1. Pengertian Royalti..... | 39 |
| 2. Lisensi Hak Cipta | 41 |
| D. Lagu dan Musik..... | 45 |
| 1. Pengertian Lagu dan Musik | 45 |
| 2. Pengertian <i>Cover Lagu</i> | 48 |
| E. YouTube..... | 50 |
| F. <i>Publisher</i> | 52 |
| 1. Pengertian <i>Publisher</i> | 52 |
| 2. Peran <i>Publisher</i> | 54 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 56 |
| A. Tipe dan Pendekatan Penelitian | 56 |
| B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 57 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 59 |
| D. Analisis Bahan Hukum..... | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 60 |

| | |
|--|------------|
| A. Pengaturan Pembayaran Royalti <i>Mechanical Rights</i> bagi Pencipta Lagu dan/atau Musik dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta..... | 60 |
| 1. Pengaturan Pembayaran Royalti <i>Mechanical Rights</i> Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta | 60 |
| 2. Peran Lembaga Pengumpul Royalti | 70 |
| 3. Urgensi Pengaturan Tarif Minimum Royalti dan Mekanisme Pembayaran Royalti <i>Mechanical Rights</i> dalam Aplikasi <i>Streaming</i> Musik | 79 |
| B. Pembayaran Royalti <i>Mechanical Rights</i> bagi Pencipta Lagu yang Tidak Terdaftar di <i>Publisher</i> atas Karyanya yang Dinyanyikan Ulang (<i>Cover Song</i>) di Youtube | 88 |
| BAB V PENUTUP..... | 110 |
| A. Kesimpulan..... | 110 |
| B. Saran..... | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 112 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi di bidang teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi di internet. Perkembangan teknologi ini, tentunya membawa banyak pengaruh di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, maupun buah pikiran yang bersifat *given* dan inheren pada Pencipta karya tersebut.¹ Kreativitas berupa ide-ide inovatif yang merupakan hasil kerja otak, kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas, dengan pertimbangan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional, sehingga tidak semua orang dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hal ini pula yang menyebabkan hasil kerja otak yang melahirkan Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif, yang berarti hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.²

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi ini, juga berdampak pada cara mendengarkan musik yang mengalami perubahan secara signifikan. Generasi digital saat ini, lebih memilih mendengarkan musik secara *online* (dalam jaringan) melalui perangkat digital mereka. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi di bidang kekayaan

¹ Munsharif Abdul Chalim, "Pengaruh Perkembangan Iptek Terhadap Permasalahan HAKI", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus (2012), hlm. 47.

² OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 11.

intelektual yaitu dengan lahirnya berbagai *platform* layanan *streaming* musik.

Memasuki abad ke-21, yang juga dikenal sebagai abad informasi, membuat peran teknologi informasi dan komunikasi semakin penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Pentingnya peran tersebut disebabkan oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat serta tuntutan era globalisasi, yang berakibat pada aktivitas dunia modern ini, membutuhkan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah secara luas tanpa dihalangi oleh batas Negara. Salah satu bentuk teknologi yang berhasil memenuhi kebutuhan tersebut adalah internet.³

Internet merupakan alat komunikasi pilihan yang mampu dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat global terhadap hadirnya komunikasi yang jauh lebih cepat, efisien, dan murah serta kebutuhan tentang perolehan informasi yang paling aktual. Tidak dapat dinafikan, internet telah berhasil memasuki semua sektor kehidupan manusia. Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Di samping manfaat besar yang diberikan kepada pemakai jasa, kehadiran internet juga memunculkan berbagai masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta dan Merek.⁴

³ Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, "*Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*", *Akta Diurnal*, Vol. 1, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 223.

⁴ Tim Lindsey, (*et.al.*), 2013, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm. 161.

Memasuki era digitalisasi ini, semua hal dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yang kian hari kian berkembang. Begitu pula dengan musik yang ikut mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini musik merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Melalui aplikasi *streaming* musik, kita dapat mendengarkan lagu yang diinginkan di manapun dan kapanpun. Banyak perusahaan berlomba-lomba dalam menciptakan layanan *streaming* musik dikarenakan potensi bisnis yang menjanjikan.⁵ Melalui beragam media berbasis internet tersebut, karya cipta lagu dengan cepat terdistribusikan ke seluruh penjuru dunia.

Hak Cipta masuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Rachmadi Usman, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶ Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi. Perlindungan ini dilakukan dengan mengeluarkan sebuah pengaturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, bertujuan untuk melindungi serta menghargai suatu karya yang dihasilkan dari pihak lain yang mengambil manfaat ekonomi atas karya orang lain tanpa izin Pencipta atau

⁵ Muh. Habibi Akbar Rusli dan Mukti Fajar ND, "*Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik*", *Media of Law and Sharia*, Vol.1, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 81.

⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 2.

Pemegang Hak Cipta yang sah karena dalam membuat suatu karya, Pencipta mengeluarkan banyak tenaga, biaya, waktu, dan pikiran.⁷

Untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu jika karya tersebut merupakan suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil tiruan. Dalam sebuah lagu terdapat syair dan melodi yang dinyanyikan seseorang secara spontan. Apabila suara dan syair tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis atau direkam secara mekanis, maka perlindungan hak cipta tersebut belum ada, akan tetapi apabila lagu tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata (dalam hal ini dapat dilihat atau lirik dan notasinya dituliskan) dan tidak terbukti sebagai hasil tiruan, barulah mendapatkan perlindungan hak cipta.⁸

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) mendefinisikan Hak Cipta sebagai:⁹

“Hak Cipta adalah Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi atau membatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini berarti bahwa hak eksklusif ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan pemegangnya.¹⁰ Pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak

⁷ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right: Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*, Jakarta: UKI PRESS, hlm. 11.

⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

tersebut tanpa seizin dari Pencipta atau Pemegang hak ciptanya. Konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif adalah setiap orang atau badan usaha yang mempergunakan karya cipta lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial, harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari karya tersebut.¹¹

Pencipta lagu memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.¹² Sementara hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya yang meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak suatu ciptaan (*mechanical rights*).¹³

Pasal 1 angka 21 UUHC mendefinisikan royalti sebagai imbalan yang diberikan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Pencipta lagu dan/atau musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk tujuan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau musik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik tersebut.

¹⁰ I Gusti Ngurah Bayu Pradana dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Peranan Lembaga Manajemen Kolektif atas Pembayaran Royalti Cover Lagu di Youtube, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9, Nomor 4 Tahun 2021, hlm. 243.

¹¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 74.

¹² I Gusti Ngurah Bayu Pradana dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Loc.Cit.*

¹³ *Ibid.*

Kemudian pengguna (*user*) diwajibkan untuk membayar royalti kepada Pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapat oleh Pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.¹⁴

Adanya royalti, menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta yang dimiliki para Pencipta, hal ini sekaligus menjadi motivasi untuk melahirkan ciptaan-ciptaan yang baru. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, yang berakibat tidak adanya proses penciptaan atau kreativitas akan terhenti.¹⁵

Untuk dapat diakui sebagai Pencipta, seorang Pencipta pun tidak harus melakukan pencatatan atas ciptaannya, hal ini dikarenakan Hak Cipta lahir secara otomatis. Pemegang Hak Cipta berhak mendapat perlindungan, baik ciptaan tersebut telah tercatat maupun tidak tercatat. Hal ini bukan berarti bahwa karya lagu dan/atau musik tersebut harus dengan dinyanyikan dan direkam oleh produser rekaman suara atau pun didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terlebih dahulu untuk dapat diakui sebagai Pencipta atas karyanya.¹⁶ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 64 ayat (2) UUHC bahwa pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan keharusan bagi

¹⁴ Egi Reksa Saputra, Fahmi, dan Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, Nomor 3 Tahun 2022, hlm. 13663.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Reza Fahlevi, 2022, "Pemenuhan Hak Royalti bagi Pencipta Lagu atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 5.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.¹⁷

Dalam perkembangannya, lagu dan musik dipergunakan di berbagai kesempatan baik itu didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, serta disebar. Saat ini media yang digunakan bukan hanya televisi dan radio, tetapi juga menggunakan *smartphone*. Penggunaan lagu dan musik tersebut selalu disertai dengan aktivitas ekonomi, seperti membeli lagu di *smartphone* melalui berbagai aplikasi *streaming* lagu dan musik, salah satunya menonton video musik melalui aplikasi YouTube.¹⁸

Perkembangan teknologi ini tentu tidak hanya memberikan dampak positif dalam memudahkan masyarakat untuk menikmati musik, melainkan juga membawa berbagai dampak negatif bagi Pencipta yang erat kaitannya dengan pelanggaran hak cipta. Salah satunya adalah dengan mengunggah *cover* lagu di YouTube dengan tujuan komersial tanpa izin atau persetujuan dari Pencipta lagu tersebut.

Pasal 4 UUHC mengatur bahwa Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi, sehingga Pencipta lagu sudah seharusnya mendapatkan imbalan hak ekonomi atas karya

¹⁷ Lihat penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁸ Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati, "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, Nomor 12 Tahun 2020, hlm. 1910.

ciptanya berupa pembayaran royalti atas *mechanical rights* terhadap setiap orang yang yang meng-cover lagu tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya yang diciptakannya. Namun, dalam tataran praktisnya hak royalti dari musik dan/atau lagu seringkali dianggap remeh, sehingga banyak pencipta lagu yang tidak memperoleh haknya.¹⁹

Salah satu kasus nyata yang terjadi terkait dengan pemenuhan hak royalti terhadap pencipta lagu, ialah yang terjadi pada pencipta lagu Sukap Jiman yang tidak mendapatkan royalti atas karya-karya ciptaannya. Salah satu karyanya yang paling populer adalah “Lingsir Wengi”. Lagu ini awalnya dipopulerkan oleh Nurhana, yang kemudian dicover oleh Didi Kempot.²⁰ Hingga kini, karyanya masih banyak dinyanyikan kembali oleh banyak orang, namun hingga akhir hayatnya Sukap Jiman belum mendapatkan royalti dari lagu ciptaannya tersebut.²¹

Dalam hal menyanyikan kembali sebuah lagu (*cover*) dengan tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli terhadap lagu yang dicover dinilai belum cukup untuk menghindari tuntutan hukum yang datang dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Salah satu kasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui YouTube yaitu kasus yang terjadi antara Nagaswara Music Publisherindo dan Halilintar

¹⁹ Nathaniela Putri Arumdhani dan Iwan Erar Joesoef, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik dan Lagu*”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 5, Issue 2, September 2021, hlm. 208.

²⁰ Ari Purnomo, 2021, “*Sukap Jiman Pencipta Lagu ‘Lingsir Wengi’, Nasibnya Tak Secemerlang Karyanya*”, URL: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5822959/sukap-jiman-pencipta-lagu-lingsir-wengi-nasibnya-tak-secemerlang-karyanya>, diakses pada 17 Januari 2023 pukul 08.05 WITA.

²¹ *Ibid.*

Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk yang merupakan pemilik akun saluran YouTube “Gen Halilintar” yang memiliki dua puluh satu juta pelanggan di akun salurannya. Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 9,5 miliar kepada manajemen akun saluran Gen Halilintar karena dengan sengaja dan tanpa izin menyanyikan ulang (*cover*) serta mengubah lirik (mengaransemen ulang) lagu “Lagi Syantik” kepada Nagaswara maupun Pencipta lagu, Yogi RPH.²²

Meng-*cover* lagu dengan tujuan komersialisasi memerlukan perolehan izin atau lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hingga saat ini sudah banyak fenomena penyanyi yang membuat *cover* lagu tanpa seizin dari Pencipta lagu, sehingga banyak menimbulkan kerugian materil bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terkhusus dari sisi ekonomi. Royalti adalah hal penting yang harus didapatkan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karyanya yang digunakan orang lain dalam kepentingan komersial.

Royalti atas *mechanical right* yang didapat, dibayarkan oleh pihak yang mereproduksi atau merekam langsung kepada pemegang hak (biasanya perusahaan penerbit musik (*music publisher*), untuk selanjutnya disebut dengan *Publisher*) yang mewakili komposer/Pencipta lagu).²³ *Publisher* adalah penerima hak dari Pencipta lagu dan/atau komposer

²² Destiara Meisita Fafitrasari, Kholus Roisah, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Perindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, *Notarius*, Vol. 14, Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 773.

²³ Hasrina Rahma dan Yati Nurhayati, “Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun Youtube” *Al’Adl*, Vol. XXI, Nomor 1 Januari 2020, hlm. 83.

melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan.²⁴ *Publisher* lalu diberi kuasa untuk mengelola Hak Ekonomi Pencipta Lagu. Lazimnya, *Publisher* mendaftarkan lagu ke dalam katalog mereka dengan memberikan kode ISWC (*International Standard Musical Work Code*) atau semacam “nomor KTP” dari lagu tersebut, melakukan promosi, melakukan klaim komposisi pada *Platform Streaming* yang bekerja sama.²⁵ *Publisher* akan mengurus hak mekanikal, yakni ketika lagu itu direproduksi atau ditayangkan dalam suatu medium, juga ketika lagu itu disinkronkan dalam sebuah konten visual.²⁶

Royalti sebagai Pencipta lagu tidak akan diperoleh apabila Pencipta lagu tersebut tidak tergabung dengan *Publisher* karena *platform* seperti Youtube hanya akan mengurus royalti sebuah lagu, apabila lagu tersebut telah *under publishing*. Selama tidak berada di bawah naungan *Publisher*, maka royaltinya akan ditahan sampai Pencipta lagu tersebut bergabung dengan *Publisher* yang bekerja sama dengan YouTube. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi para Pencipta lagu yang tidak mendaftarkan lagunya di *Publisher* yang bekerja sama dengan YouTube.

²⁴ Rezky Lendi Maramis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti” *Lex Privatum*, Vol.II, Nomor 2 April 2014, hlm. 122.

²⁵ Miftah Faridh Oktofani, 2021, “Pencipta Lagu & Publisher vs Produser & Label Rekaman, Siapa Mereka?”, URL: <https://cover.sosialoka.id/artikel/pencipta-lagu-dan-publisher-vs-produser-dan-label-rekaman-siapa-mereka/>, diakses pada 24 November 2022 pukul 20.01 WITA.

²⁶ Ira Gita Natalia Sembiring, 2020, “Masalah Copyright, YouTube Kerja Sama dengan Label Musik, Publisher, dan LMK”, URL: <https://www.kompas.com/hype/read/2020/10/14/173602866/masalah-copyright-youtube-kerja-sama-dengan-label-musik-publisher-dan-lmk>, diakses pada 24 November 2022 pukul 20.12 WITA.

Platform YouTube telah sedemikian maju, namun sayangnya tidak diikuti dengan pengetahuan akan hal tersebut yang berakibat tidak adanya royalti yang diberikan kepada Pencipta. Padahal, dengan adanya pembayaran royalti, maka perlindungan atas kepentingan moral dan ekonomi yang dihasilkan dari setiap karya yang diciptakan dapat terpenuhi.

Sejatinya UUHC telah mengatur bahwa hak cipta itu lahir ketika senyatanya dia ada, begitu lagu tersebut diciptakan baik lagu tersebut *under publishing* atau tidak, seharusnya tetap mendapatkan royalti. Tidak perlu adanya pendaftaran lagu kepada *Publisher* untuk mendapatkan royalti atas Ciptaannya. Namun tataran faktualnya, banyak pencipta lagu belum mengetahui dan memahami mengenai royalti, sehingga hak ekonomi atas pembayaran royalti tidak terpenuhi.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, masalah ini menunjukkan bahwa problematika terkait pelanggaran Hak Cipta terus terjadi, khususnya terkait hak ekonomi Pencipta yang tidak menjadi anggota atau mendaftarkan lagunya di *Publisher*, masih menimbulkan persoalan terkait royalti atas pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik ciptaannya. Hal ini tentu melahirkan persoalan baru, yakni hak ekonomi Pencipta atas lagu dan/atau musiknya menjadi terabaikan karena tidak adanya pengaturan yang lebih lanjut dalam UUHC yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

²⁷ Zulkifli Makkawaru, Almusawir, dan Shella Delvia Hans, “*Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif*”, Prosiding 6th Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tahun 2022, hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan terkait pembayaran royalti *mechanical rights* terhadap Pencipta lagu dan/atau musik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta?
2. Apakah Pencipta lagu dan/atau musik yang tidak terdaftar di *Publisher* berhak mendapatkan pembayaran royalti atas karyanya yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di YouTube?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pembayaran royalti *mechanical rights* Pencipta lagu dan/atau musik dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis pembayaran royalti bagi Pencipta lagu dan/atau musik yang tidak terdaftar di *Publisher* atas karyanya yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di YouTube.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumber pemikiran ataupun menambah pengetahuan hukum terkait hak cipta, khususnya terkait pembayaran royalti *mechanical rights* bagi Pencipta lagu

dan/atau musik yang tidak terdaftar di *Publisher* atas karyanya yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di YouTube.

2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan masukan bagi praktisi hukum dalam penyusunan produk hukum mengenai hak cipta secara umum dan hak royalti secara khusus. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menjadi pedoman bagi para Pencipta lagu dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi bagi Pencipta lagu dan/atau musik yang tidak terdaftar di *Publisher*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan isu hukum penelitian yang Penulis angkat, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain:

1. Muh. Habibi Akbar Rusli, "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi *Streaming* Musik", Skripsi, 2019, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada skripsi tersebut ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap Pencipta atas pembayaran royalti karya cipta lagu dan musik dalam aplikasi streaming musik serta bagaimana mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi *streaming* musik

kepada Pencipta. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap Pencipta lagu dapat dilakukan melalui 2 (dua) tindakan, yaitu tindakan preventif (pencegahan) dengan melakukan pencatatan dan tindakan represif (penyelesaian) dengan cara menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase atau pengadilan sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UUHC. Mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi streaming musik kepada pencipta, akan didistribusikan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penyedia layanan musik streaming dalam hal ini Spotify kepada *label distributor*, selanjutnya dari *label distributor* kepada *digital publisher*, yang kemudian diberikan kepada Pencipta lagu.

Skripsi Muh. Habibi Akbar Rusli terdapat kesamaan dengan penelitian yang Penulis angkat karena sama-sama membahas mengenai mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan musik. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat oleh Muh. Habibi Akbar Rusli pada penelitiannya berfokus pada aplikasi *streaming* musik Spotify dan penelitiannya mengarah kepada perlindungan hukum terhadap Pencipta atas perbuatan menjiplak, menyanjikan kembali, dan meng-*upload* ulang lagu tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sementara penelitian penulis mengangkat isu terhadap royalti bagi Pencipta lagu yang tidak mendapatkan

pembayaran royalti atas *mechanical rights* terhadap lagu yang dinyanyikan kembali (*cover song*) yang diunggah di YouTube. Pada penelitian penulis juga lebih menekankan kepada pembayaran royalti YouTube atas *mechanical rights* yang dilakukan oleh Publisher yang telah bekerja sama dengan YouTube dalam menghimpun dan mengelola kepentingan hak ekonomi bagi Pencipta lagu.

2. Dinda Qorina Iskandar, “Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Lagu*) pada YouTube Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Skripsi, 2018, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada skripsi tersebut ialah bagaimana mekanisme monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada YouTube, bagaimana hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada YouTube ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UUHC, pasar monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada YouTube tidak dikategorikan sebuah pelanggaran hak cipta. Hal ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, apabila pemegang hak cipta atau sang pemilik lagu

asli merasa tidak pernah dirugikan dengan adanya eksploitasi karya.

Skripsi Dinda Qonita Iskandar, terdapat kesamaan dengan penelitian yang Penulis angkat, yaitu sama-sama membahas mengenai karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada aplikasi YouTube. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat oleh Dinda Qonita Iskandar pada penelitiannya meninjau dari sisi hukum Islam yang berfokus pada mekanisme dan hukum dari monetisasi atau penguangan karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada YouTube yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tanpa membahas lebih lanjut terkait royalti yang didapatkan oleh Pencipta Lagu atas karya yang dinyanyikan ulang di YouTube melalui *Publisher*. Sementara penelitian penulis berfokus pada pembayaran royalti atas *mechanical rights* (hak untuk menggandakan) kepada Pencipta lagu terhadap karyanya yang dinyanyikan ulang di Youtube melalui *Publisher*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut WTO (*World Trade Organization*), definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah:²⁸

“Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time.”

Berdasarkan definisi di atas, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas ciptaan yang berasal dari hasil olah pikir mereka. Pada umumnya Pencipta diberikan hak eksklusif atas penggunaan ciptaannya dalam jangka waktu tertentu.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah asing yang dikenal dengan *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pada prinsipnya, IPR merupakan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang mengalami perkembangan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut “*Intellectual*

²⁸ World Trade Organization, “*What are intellectual property rights?*”, URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm, diakses pada 4 Desember 2022 pukul 13.38 WITA.

Property Right".²⁹ Pada hakikatnya, Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek dari pengaturannya.³⁰

Pada dasarnya Kekayaan Intelektual (KI) bermuara pada konsep hukum, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual.³¹ Pengertian Hak Kekayaan Intelektual secara substantif, dapat didefinisikan sebagai hak atas kekayaan intelektual yang lahir karena kemampuan intelektual yang dimiliki manusia.³²

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan sempurna bagi pemiliknya disebut dengan "hak kepemilikan" yang lebih dikenal dengan sebutan "*property right*" dalam berbagai undang-undang negara.³³ Kekayaan (*property*) diartikan sebagai:³⁴

"that is peculiar or proper to any person that which belongs exclusively to one; In the strict legal sense, an aggregate of rights which are guaranteed or protected by government; the word is also commonly used to denote everything which is the subject of ownership, corporeal or incorporeal, tangible or intangible, visible or invisible, real or personal, everything that has an exchangeable value or which goes to make up wealth or estate."

Kekayaan berupa karya-karya yang dilahirkan dari pemikiran atau kemampuan intelektual manusia ini mempunyai nilai atau manfaat

²⁹ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12.

³⁰ Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2022, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, hlm. 3.

³¹ Jessica Sutanto, 2022, "*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Penggunaan Dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 23.

³² *Ibid.*, hlm. 13.

³³ Rahmi Jened, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 22.

³⁴ *Ibid.*

ekonomi bagi kehidupan manusia, yang merupakan aset komersial bagi penciptanya. Dikarenakan karya-karya yang dihasilkan memiliki manfaat ekonomi, maka sudah sewajarnya diamankan dengan suatu sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut, yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual.³⁵

Hak kekayaan intelektual pada umumnya merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.³⁶ Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang memiliki manfaat ekonomi.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori:³⁷

- a. Hak Cipta (*Copyright*)
- b. Hak Kekayaan Intelektual (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - 1) Hak Paten (*Patent*)
 - 2) Hak Merek (*Trademark*)
 - 3) Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*Plant Breeders' Rights*)

³⁵ Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, "Pengertian KI dan HKI", URL: <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, diakses pada 4 Desember 2022 pukul 15.24 WITA.

³⁶ Hasrina Rahma dan Yati Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 78.

³⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Pengayoman, Tangerang, hlm. 5.

- 4) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- 5) Desain Industri (*Industrial Design*)
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated*)

Pengenalan jenis Hak Kekayaan Intelektual di atas pada dasarnya berpangkal pada Konvensi Pembentukan WIPO (*The World Intellectual Property Organization*). WIPO adalah badan khusus PBB yang bertujuan untuk mengadministrasikan perjanjian/persetujuan multilateral mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia termasuk ke dalam anggota WIPO dan telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1979.³⁸

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan pada Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku.³⁹ Untuk memperoleh perlindungan, hak paten, hak merek, dan hak desain industri mensyaratkan pendaftaran secara resmi. Sementara hak yang lainnya, seperti hak cipta dan rahasia dagang tidak mensyaratkan pencatatan untuk memperoleh perlindungan hukum.⁴⁰

³⁸ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op.Cit.*, hlm. 16.

³⁹ Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, "*Hak Kekayaan Intelektual*", URL: http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual, diakses pada 4 Desember 2022 pukul 16.23 WITA.

⁴⁰ Anisah Luthfiyah S. Pajama, 2021, "*Perlindungan Hak Cipta atas Konten Video Youtube dalam Bentuk Podcast pada Akun Spotify Wavesuara*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 14.

3. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual

Menurut Satjipto Rahardjo, hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Terdapat tiga unsur yang melekat pada suatu hak, salah satunya adalah unsur perlindungan.⁴¹

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya memandang perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain.⁴² Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual diberikan dengan maksud agar pemilik hak tersebut dapat menggunakan dan menikmati kekayaan tersebut dengan aman. Rasa aman inilah yang membangkitkan keinginan untuk berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Hukum dalam hal ini memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak, yang kita sebut dengan hak.⁴³

Terdapat beberapa teori yang mendasari perlunya Hak Kekayaan Intelektual untuk dilindungi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood:⁴⁴

- a. *Reward Theory* menjelaskan bahwa adanya pengakuan yang diberikan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh Pencipta atau Penemu, sehingga perlu adanya penghargaan yang diberikan sebagai bentuk imbalan atas karya tersebut.

⁴¹ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 255-260.

⁴² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

⁴³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

⁴⁴ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia: dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, hlm. 44-46.

- b. *Recovery Theory* menjelaskan bahwa dalam menghasilkan suatu ciptaan, baik Penemu maupun Pencipta tentunya telah mengorbankan waktu, biaya, serta tenaganya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan kembali apa yang telah dihasilkannya tersebut.
- c. *Incentive Theory* menjelaskan bahwa dalam mengembangkan kreativitas, diperlukan banyak modal untuk menghasilkan suatu karya intelektual, sehingga diperlukan pemberian insentif guna mendorong semangat Penemu atau Pencipta dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian.
- d. *Risk Theory* menjelaskan bahwa dalam Hak Kekayaan Intelektual mengandung risiko yang memungkinkan bagi orang lain untuk menggunakan karya intelektual tersebut secara ilegal yang menciderai hak ekonomi dan hak moral Penemu atau Pencipta, sehingga diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum.
- e. *Economic Growth Stimulus Theory* menjelaskan bahwa perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat yang digunakan dalam kegiatan pembangunan ekonomi Hak Kekayaan Intelektual ini dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara, sehingga hal ini sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

B. Hak Cipta

1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia

Sejak tahun 1886, negara-negara di kawasan Eropa Barat telah memberlakukan Konvensi Bern 1886 untuk perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang Sastra dan Seni. Hal ini mendorong negara Kerajaan Belanda untuk memperbaharui Undang-Undang Hak Ciptanya yang telah berlaku semenjak 1881 dengan suatu Undang-Undang Hak Cipta baru pada 1 November 1912 yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912.⁴⁵ Tak lama setelah berlakunya undang-undang ini, pemerintah Belanda pada tahun 1913 menandatangani Konvensi Bern.⁴⁶

Indonesia yang merupakan koloni Kerajaan Belanda kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada Kerajaan Belanda, sehingga hukum positif yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda adalah *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600.⁴⁷

Pada 12 April 1982, *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah kurang lebih 70 tahun undang-undang ini berlaku di Indonesia. Sebagai penggantinya, diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15.⁴⁸ Undang-undang ini

⁴⁵ Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, hlm. 137.

⁴⁶ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 138.

⁴⁸ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 93.

pada umumnya memiliki peraturan yang sama dengan *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600.

Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tidak dapat berjalan dengan baik dalam menegakkan hukum hak cipta sesuai dengan yang dicita-citakan. Praktik pembajakan hak cipta tidak pernah surut selama berlakunya undang-undang ini. Desakan-desakan dunia internasional pun muncul satu persatu agar Indonesia menghormati dan menghargai hak cipta terutama karya-karya cipta asing.⁴⁹

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk tindak pidana pembajakan semakin meluas dan dinilai sudah mencapai tingkat yang membahayakan serta merugikan kreativitas untuk mencipta, yang juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.⁵⁰ Hal inilah yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran tersebut, pemerintah menganggap perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 berlangsung selama 10 Tahun. Selama undang-undang ini berlaku, apa yang semula diharapkan, tidak semuanya dapat terwujud. Pelanggaran atau

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 106-107.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 59.

pembajakan hak cipta tidak memperlihatkan sisi yang menggembirakan. Upaya pemerintah untuk melakukan “*compulsory licencing*” guna memajukan kepentingan nasional tidak pula dapat dimanfaatkan secara optimal.⁵¹

Setelah berjalan selama 10 Tahun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama dalam bidang perlindungan hak cipta Indonesia pasca ratifikasi GATT 1994/WTO. Setelah Indonesia meratifikasi GATT 1994/WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang di dalamnya memuat TRIPs *Agreement* berikut protokol atau lampiran-lampirannya, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual-nya dengan kesepakatan internasional tersebut.⁵²

Walaupun dalam perubahannya telah memuat penyesuaian pasal sesuai dengan TRIPs *Agreement*, dalam praktiknya, undang-undang ini juga tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 pembajakan karya cipta semakin marak. Kondisi ini mengakibatkan negara-negara maju mendesak Indonesia untuk kembali menyempurnakan Undang-Undang Hak Ciptanya yang baru berlaku selama 5 (lima) tahun.⁵³ Pada akhirnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 harus dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

⁵¹ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 136.

⁵² *Ibid.*, hlm. 136.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 158-159.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tercatat bahwa pembajakan terhadap karya sinematografi belum dapat dihentikan sekalipun dengan ancaman pidana yang cukup tinggi telah diberlakukan dalam ketentuan undang-undang ini.⁵⁴ Dalam perjalanannya, undang-undang ini juga dinilai tidak efektif dalam melindungi hak para Pencipta.

Menyadari bahwa kekayaan seni dan budaya serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, pemerintah berinisiatif untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Materi baru yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinilai merupakan suatu pembaharuan hukum khususnya untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak ekonomi maupun hak moral Pencipta dan Pemilik Hak Terkait.⁵⁵ Undang-undang ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penegakan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia.

2. Pengertian Hak Cipta

Konsep hak cipta di Indonesia berasal dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris, yang secara harfiah artinya “hak salin”.⁵⁶ Terminologi Hak Cipta di Indonesia pertama kali diusulkan oleh St. Moh. Syah pada tahun

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 174.

⁵⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, “Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Negara Hukum*, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2015, hlm. 93.

⁵⁶ Rachmadi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, hlm. 40.

1951 dalam Kongres Kebudayaan di Bandung, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Auteurs Rechts*.⁵⁷ Istilah hak pengarang dinilai mempersempit jangkauan hak yang dicakupnya karena hanya menyangkut hak dari para pengarang saja, sehingga pada kongres kebudayaan Indonesia tersebut, disepakati untuk mengubah penggunaan istilah hak pengarang menjadi hak cipta. Pada mulanya pengertian hak cipta hanya dimaknakan sebagai hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta.⁵⁸

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), definisi Hak Cipta adalah:⁵⁹

“Copyright (or author’s right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works.”

Berdasarkan definisi WIPO di atas, Hak Cipta merupakan terminologi hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak-hak yang dimiliki Pencipta atas karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Definisi Hak Cipta dapat pula ditemukan dalam UUHC Pasal 1 angka 1:⁶⁰

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁵⁷ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm.198-199.

⁵⁸ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 72

⁵⁹ World Intellectual Property Organization, “*Copyright*”, URL: <https://www.wipo.int/copyright/en/>, diakses pada 29 November 2022 pukul 21.21 WITA.

⁶⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan *Auteurswet* 1912 melalui Pasal 1 merumuskan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari Pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁶¹ Pasal 5 *Universal Copyright Convention* mengatur bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan karya dari yang dilindungi perjanjian ini.⁶² Dibandingkan dengan *Auteurswet* 1912, maka *Universal Copyright Convention* mencakup pengertian yang lebih luas karena memuat kata-kata menerbitkan terjemahan yang pada akhirnya tidak hanya melibatkan Pencipta, tetapi juga pihak penerbit dan penerjemah.⁶³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh Pencipta. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.⁶⁴

3. Subjek Hukum Hak Cipta

Berkaitan dengan hak cipta, yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak yaitu Pencipta atau orang atau badan hukum yang secara

⁶¹ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 199.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 73.

⁶⁴ Penjelasan atas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

sah memperoleh hak untuk itu, yakni dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUHC.⁶⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi subjek hukum hak cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Seseorang atau beberapa orang yang membuahkan karya tertentu dapat dikatakan sebagai Pencipta. Copinger dalam bukunya menjelaskan bahwa:⁶⁶

“...the “author” of a work is to be the first owner of the copyright therein.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan, akan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.⁶⁷

UUHC dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Pencipta sebagai berikut:⁶⁸

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Beberapa definisi di atas memberikan pengertian bahwa yang dikategorikan sebagai Pencipta adalah seseorang yang pertama kali

⁶⁵ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 235.

⁶⁶ Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 124.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

melahirkan suatu ciptaan, sehingga ia merupakan orang pertama yang mempunyai hak cipta.

Lebih lanjut, UUHC mengatur terkait subjek hak cipta dalam Pasal 31 yang mengkategorikan orang yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:⁶⁹

- a. “Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.”

Pengertian Pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUHC yaitu:⁷⁰

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Elyta Ras Ginting membagi Pemegang Hak Cipta menjadi dua, yaitu Pemegang Hak Cipta berdasarkan peristiwa hukum dan Pemegang Hak Cipta berdasarkan undang-undang.⁷¹ Konsep terjadinya kepemilikan Hak Cipta berdasarkan peristiwa hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC dimana hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:⁷²

- a. “Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;

⁶⁹ Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷⁰ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷¹ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 183.

⁷² Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

UUHC juga mengenal konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan undang-undang yang diatur dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39. Negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta secara hukum dalam hal:

- a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (*anonymous works*);
- b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau Pencipta yang menggunakan nama samaran (*pseudonymous works*);
- c. Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional;
- d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

4. Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta pada dasarnya adalah karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang wujudnya beraneka macam. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan *Berne Convention* 1971 di antaranya menyatakan:⁷³

“The countries of the Union, being equally animated by the desire to protect, as in effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works.”

⁷³ Rachmadi Usman, “*Dasar-Dasar Hukum..*”, hlm. 46.

TRIPs tidak secara definitif menetapkan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, kecuali program komputer (*Article 10 (1)*) dan kompilasi data (*Article 10 (2)*). Mengacu pada Pasal 2 Konvensi Bern 1971, jenis hak cipta yang dilindungi terdiri atas: Ciptaan asli (*original works*) dan Ciptaan turunannya (*derivative*) dari bidang Ciptaan sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*) dan Ciptaan seni (*artistic*) apa pun media ekspresi yang digunakan.⁷⁴ Kemudian pada ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan pada karya yang sudah diekspresikan dan tidak hanya berupa ide, prosedur, metode kerja atau konsep-konsep matematis sejenisnya.⁷⁵

Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sesungguhnya tidak terbatas pada apa yang ditentukan dalam Pasal 2 Konvensi Bern 1971. Negara diberikan kebebasan dalam menentukan Ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai Ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk material.⁷⁶

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC diatur bahwa:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:....”

Dengan demikian, jelaslah bahwa cakupan perlindungan hak cipta adalah terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Mengenai cakupan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, Pasal 40 UUHC

⁷⁴ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 65.

⁷⁵ Nandang Sutrisno, “Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, Nomor 12 Tahun 1999, hlm. 49.

⁷⁶ Rahmi Jened, *Loc.Cit.*

telah mengatur secara spesifik mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh hak cipta sebagai berikut:⁷⁷

- (1) “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dari karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.”

⁷⁷ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta sesungguhnya tidak terbatas pada apa yang telah ditentukan dalam Pasal 40 UUHC, terhadap karya-karya cipta yang memenuhi cakupan dan persyaratan standar perlindungan hak cipta, maka ciptaan itu juga termasuk ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta.⁷⁸

5. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak moral merupakan suatu pengakuan bahwa ciptaan yang dimiliki oleh seseorang adalah berdasarkan hasil pemikiran dan pengembangan kepribadian,⁷⁹ yang melindungi kepentingan pribadi dan melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihilangkan meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁸⁰

Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral memberikan rasa aman bagi Pencipta yang dapat menjadi dorongan untuk mengeluarkan karya-karya cipta baru. Dalam Pasal 6 Konvensi Bern tercantum pengaturan terkait hak-hak moral yang menjelaskan bahwa:

“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/ Pencipta”.⁸¹

Berdasarkan Konvensi ini, yang dimaksud dengan hak moral adalah hak Pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap

⁷⁸ Rachmadi Usman, “*Dasar-Dasar Hukum...*”, hlm. 48.

⁷⁹ Rika Ratna Permata (et.al.), 2022, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 12.

⁸⁰ Sofyan Jafar, 2013, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Musik atau Lagu Aceh*, Lhokseumawe: BieNa Edukasi, hlm. 98.

⁸¹ Tim Lindsey, *Op.Cit.*, hlm. 117.

perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi Pencipta (*author's honor or reputations*).⁸²

Hak moral mempunyai dua asas, yaitu:⁸³

- a. *Droit de paternite*: Pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya.
- b. *Droit au respect*: Pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya.

Di Indonesia, hak moral Pencipta diatur dalam Pasal 5 UUHC, yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:⁸⁴

- a. “Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Dalam ilmu hukum, hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan⁸⁵ karena hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun

⁸² Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 62.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 22.

⁸⁴ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁵ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op.Cit.*, hlm. 22.

setelah Pencipta meninggal dunia, pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Apabila pelaksanaan hak moral dialihkan setelah Pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut memiliki pilihan untuk menerima atau menolak pelaksanaan pengalihan hak moral tersebut. Penerimaan atau penolakan pelaksanaan hak moral tersebut dapat dinyatakan oleh Penerima secara tertulis.

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi adalah hak yang dapat dialihkan (*transferable rights*) dan dieksploitasi secara ekonomis. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena hak cipta memiliki nilai uang, sehingga Pencipta mendapatkan keuntungan dari ciptaan yang dihasilkannya melalui perbanyakan ciptaan yang kemudian disebarluaskan kepada publik.

Pasal 8 UUHC mendefinisikan Hak Ekonomi sebagai hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan tersebut. Adapun hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 UUHC diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, yang menjelaskan bahwa baik Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan:⁸⁷

⁸⁶ Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, hlm. 2.

⁸⁷ Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- a. “Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.”

Pada hakikatnya hak ekonomi ini bertujuan agar Pencipta dapat menikmati secara materil hasil jerih payahnya yang berupa karya cipta yang dihasilkan.⁸⁸ Hak ekonomi yang berupa keuntungan dari sejumlah uang tersebut dapat diperoleh karena penggunaan hasil karyanya sendiri atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.⁸⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka seorang Pencipta dapat melakukan eksploitasi atas karya ciptaan yang dimilikinya dalam pengertian seorang Pencipta dapat memanfaatkan Ciptaannya untuk kepentingan komersial bagi kepentingan dirinya.

6. Pengertian *Mechanical Rights*

Mechanical rights merupakan hak eksklusif Pemegang Hak Cipta yang diberikan kepada label rekaman untuk melakukan penggandaan mekanikal komposisi musik, lagu, atau album rekaman yang nantinya

⁸⁸ Sofyan Jafar, *Op.Cit.*, hlm. 99-100.

⁸⁹ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 46.

akan dikomersilkan.⁹⁰ Kegiatan penggandaan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 12 UUHC yang menjelaskan bahwa:⁹¹

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”

Mechanical rights (hak untuk memperbanyak) merupakan salah satu bagian dari hak ekonomi, berupa hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya.⁹² Pada intinya, *mechanical rights* berkaitan erat dengan penggandaan atau reproduksi suatu ciptaan. Dikatakan *mechanical rights* karena hak ini berhubungan dengan teknologi mesin yang dapat menggandakan ciptaan.⁹³

Menurut ASCAP (*the American Society of Composers, Authors and Publisher*):⁹⁴

“The mechanical right is the right granted by a copyright owner of a musical work to an entity like a record label, allowing that musical work to be reproduced in a sound recording (such as a CD or, increasingly, a digital format like MP3).”

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa *mechanical rights* merupakan hak yang diberikan oleh Pencipta atas karya musiknya

⁹⁰ Usak, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram atas *Mechanical Rights* Fonogram yang Dikomersilkan oleh Pihak Lain”, *Refleksi Hukum*, Vol. 10, Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 56.

⁹¹ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹² Hasrina Rahma dan Yati Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 83.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 57.

⁹⁴ ASCAP, “*A Bill of Rights for Songwriters and Composers*” *Music Copyright in the Digital Age: A Position Paper*, Maret 2008, hlm. 7.

kepada entitas seperti label rekaman, yang memungkinkan karya musik tersebut direproduksi dalam rekaman suara (seperti CD atau dalam bentuk digital seperti MP3). Sejalan dengan definisi tersebut, BMI (*Broadcast Music, Inc.*) juga mendefinisikan *mechanical rights* sebagai hak untuk mereproduksi karya musik ke dalam CD, DVD, rekaman, atau kaset.⁹⁵

C. Royalti

1. Pengertian Royalti

Pengertian royalti dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai:⁹⁶

"A payment reserved by the grantor of a patent, lease of a mine, or similar right, and payable proportionately to the use made of the right by the grantee."

Menurut *Legal Dictionary* royalti diartikan sebagai:⁹⁷

"Royalty is a percentage of gross or net profit or a fixed amount per sale to which creator of a work is entitled which is determined by contract between the creator and the manufacturer, publisher, agent and/or distributor."

⁹⁵ BMI, "What Is The Difference Between Performing Right Royalties, Mechanical Royalties and Sync Royalties?", URL: [https://www.bmi.com/faq/entry/what-is-the-difference-between-performing-right-royalties-mechanical_r](https://www.bmi.com/faq/entry/what-is-the-difference-between-performing-right-royalties-mechanical-r), diakses pada 2 Desember 2022 pukul 22.09 WITA.

⁹⁶ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary 4th Ed. Rev. (Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern)*, Saint Paul: West Publishing Company, p.1496.

⁹⁷ Dwi Anita Daruherdani, "Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual", URL: <http://www.iaiglobal.or.id/>, diakses pada 13 Februari 2023 pukul 00.00 WITA.

Selanjutnya dalam UUHC, royalti didefinisikan sebagai:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait.”⁹⁸

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021), royalti didefinisikan sebagai:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.”⁹⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa royalti adalah pembayaran nilai tertentu kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, dimana besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang dituangkan ke dalam sebuah perjanjian tertulis dalam kurun waktu tertentu.

Pengertian royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik yang sudah semestinya diperoleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, belum diatur secara spesifik dalam UUHC.¹⁰⁰ Dalam menciptakan sebuah karya di bidang musik atau lagu, tentunya telah melalui proses panjang yang menguras

⁹⁸ Lihat Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁰⁰ Reza Fahlevi, *Op. Cit.*, hlm. 49.

waktu, biaya, tenaga dan pikiran Pencipta, maka sudah sewajarnya mereka mendapatkan imbalan atas ciptaannya dalam kurun waktu tertentu yang telah diberikan dan dilindungi oleh hukum.

Royalti harus dibayar karena lagu merupakan karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hukum. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi atas penggunaan karya cipta orang lain¹⁰¹ yang sudah sewajarnya dilakukan. Berkat jerih payah Pencipta lagu dalam menciptakan sebuah karya seni di bidang musik, pengguna (*user*) dapat menikmati keindahan dari suatu musik atau lagu. Dengan dilakukannya pembayaran royalti, maka proses penciptaan suatu karya melalui kreativitas para Pencipta akan terus berlanjut.

2. Lisensi Hak Cipta

Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu kepada pihak lain dengan persyaratan tertentu. Izin inilah yang dikenal dengan lisensi, yaitu pemberian izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian lisensi.¹⁰²

Secara umum, lisensi dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai:¹⁰³

“A personal privilege to do some particular act or series of acts.”

¹⁰¹ Tim Lindsey, *Op.Cit.*, hlm 120.

¹⁰² Hesty D. Lestari, “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi: Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, Nomor 2 Agustus 2013, hlm 183.

¹⁰³ Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, p.1068.

Hal ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu.¹⁰⁴

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 UUHC, dijelaskan pengertian lisensi sebagai:¹⁰⁵

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

Lisensi tersebut berfungsi sebagai pemberitahuan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada penerima lisensi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan.¹⁰⁶ Pada intinya, izin tersebut mengatur mengenai hal-hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam penggunaan terhadap ciptaan tersebut.

Munculnya terminologi hukum “lisensi” dalam peraturan perundang-undangan hak cipta dilandasi oleh ketentuan *Article 6 bis (1)* Konvensi Bern. Sebagaimana halnya dalam paten dan merek, ketentuan ini menjadi pedoman dalam praktik perlisensian di bidang Hak Cipta. Perjanjian lisensi menganut prinsip dasar yang selalu bersifat non eksklusif, kecuali diperjanjikan lain. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, maka Pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada

¹⁰⁴ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.7.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰⁶ Sururudin, 2021, “*Lisensi Hak Cipta*”, URL: <https://dinlawgroup.com/lisensi-hak-cipta/>, diakses pada 20 Desember 2022 pukul 09.48 WITA.

pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum berupa mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.¹⁰⁷

UUHC mengatur bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan hukum.¹⁰⁸ Perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak terkait.

Umumnya, dalam perjanjian lisensi memuat kewajiban bagi kedua belah pihak yang menimbulkan hak pula kepada keduanya.¹⁰⁹ Lisensi hak cipta tidak selamanya memuat ketentuan terkait besaran royalti yang harus dibayar karena pada intinya ketentuan lisensi memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh *licensee*.¹¹⁰ Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi tersebut disertai dengan kewajiban *licensee* untuk membayar sejumlah royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait selama jangka waktu lisensi berlaku.¹¹¹

Terkait besaran royalti, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *licensor* dengan *licensee*.¹¹² Patut digarisbawahi, besaran royalti dalam

¹⁰⁷ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 259.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰⁹ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 262.

¹¹⁰ Sururudin, *Loc.Cit.*

¹¹¹ Lihat Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹² Agung Sujatmiko, "Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 1 Tahun 2010, hlm. 124.

perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.¹¹³

Terlihat jelas bahwa objek dari hak cipta merupakan hak kebendaan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perjanjian.¹¹⁴ Jika pengalihan hak cipta dilakukan dengan lisensi, Pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu atas Ciptaan yang dialihkan kepada Pemegang Hak Cipta.¹¹⁵ Adanya lisensi yang diberikan, tidak serta merta mengalihkan atau menghilangkan seluruh hak Pencipta atas ciptaannya. Dalam perjanjian tersebut, *licensor* tidak memberikan hak cipta miliknya kepada *licensee*, melainkan *licensor* hanya memberikan izin kepada *licensee* untuk secara bersama menggunakan hak cipta miliknya.¹¹⁶

Perjanjian lisensi harus dicatatkan di Kementrian Hukum dan HAM dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pembuktian dan publikasi (penerapan asas publisitas). Pendaftaran perjanjian lisensi juga dimaksudkan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.¹¹⁷

¹¹³ OK. Saidin, *Loc.Cit.*

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm 263.

¹¹⁵ Tim Lindsey, *Op.Cit.*, hlm. 115.

¹¹⁶ Hesty D. Lestari, *Loc.Cit.*

¹¹⁷ OK. Saidin, *Loc.Cit.*

D. Lagu dan Musik

1. Pengertian Lagu dan Musik

Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya mempunyai perbedaan arti. Lagu merupakan susunan pelbagai nada yang berurutan yang menjadi satu kesatuan musik. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi rendahnya nada, serta terdapat irama yang juga memberi warna kepada lagu tersebut.¹¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lagu” memiliki arti ragam suara yang berirama.¹¹⁹ Lagu merupakan puisi yang dinyanyikan. Puisi yang terdapat dalam lagu merujuk pada lirik yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Moeliono yang mengategorikan lagu sebagai bagian dari karya sastra dalam bentuk puisi.¹²⁰

Melalui sebuah lagu, Pencipta dapat mengekspresikan dirinya melalui pesan yang terkandung di dalam lagu tersebut kepada pendengarnya. Dalam sebuah lagu, terdapat lirik atau syair yang berasal dari batin si Pencipta tentang suatu hal yang telah dilihat, didengar, maupun dialami. Meskipun sebuah lagu berasal dari curahan hati penciptanya, lagu tersebut sebaiknya memiliki makna yang universal,

¹¹⁸ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 120.

¹¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 624.

¹²⁰ Nurul Afra Shaputri dan Syarif Hidayatullah, “*Gaya Bahasa Retoris Pada Lirik Lagu di Taman Kanak-Kanak*”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 7882.

sehingga orang lain dapat merasakan apa yang tertuang di dalam lagu tersebut.¹²¹

Lagu atau musik dalam istilah kepustakaan internasional dikenal sebagai “*musical work*”. Salah satu ciptaan yang dilindungi menurut Konvensi Bern 1971 adalah komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata, yang terdiri atas unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Sedangkan musik tanpa kata-kata merupakan musik yang hanya terdiri dari melodi, aransemen, dan notasi.¹²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “musik” diartikan sebagai: (1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan berkesinambungan; (2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).

Musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia,¹²³ yang unsur dasarnya terdiri atas melodi, irama, dan harmoni serta unsur pendukung berupa bentuk, sifat dan warna bunyi.¹²⁴

¹²¹ Ade Purwaningsih dan Sri Oemiati, “*Semiotika Riffaterre dalam Lagu Pale Blue Karya Kenshi Yonezu*”, Seminar Bahasa, Sastra dan Pengajarannya (PEDALITRA I), Penguatan Literasi Melalui Pengajaran Bahasa dan Sastra, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Oktober 2021, hlm. 52.

¹²² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 123.

¹²³ Pono Banoë, 2003, *Kamus Musik*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 288.

¹²⁴ Soeharto, 1992, *Kamus Musik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 86.

Bintang Sanusi dalam bukunya, mengemukakan pengertian musik dalam istilah populer sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi atau lagu¹²⁵ yang tidak dapat dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata.¹²⁶ Semua musik pada umumnya terdiri atas unsur-unsur pokok dan unsur-unsur ekspresi. Unsur-unsur pokok yaitu irama, melodi dan harmoni. Sedangkan unsur-unsur ekspresi meliputi tempo, dinamik dan warna nada.¹²⁷

Sekalipun memiliki pengertian yang berbeda, namun kepustakaan hak cipta tampak tidak membedakan antara lagu dan musik. Sebagaimana dalam Konvensi Bern 1971, hanya menggunakan istilah “*musical work*” dalam penyebutan lagu maupun musik. Lagu sebagai salah satu bentuk karya di bidang seni, termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d) UUHC, yaitu perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks,¹²⁸ sehingga Pencipta lagu berhak atas hak ekonomi yang melekat pada hasil karya ciptanya.

¹²⁵ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 121.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

¹²⁷ Jamalus, 1988, *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan, Jakarta, hlm. 1. Dikutip dari Rio Eka Putra dan Muhsin Ilhaq, “*Funky Slawe dalam Proses Kreatif Mahasiswa Sendoritasik Universitas PGRI Palembang*”, *Jurnal Ekspresi Seni*, Vol. 21, Nomor 2 November 2019, hlm. 113.

¹²⁸ Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet*” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, Nomor 11 November 2019, hlm. 176.

2. Pengertian Cover Lagu

Kegiatan *cover* atau modifikasi lagu adalah kegiatan perubahan terhadap sebuah lagu.¹²⁹ *Cover* lagu atau disebut dengan *cover version* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu¹³⁰ yang sebelumnya dibawakan oleh penyanyi atau artis yang berbeda,¹³¹ dalam bentuk baru yang secara substansial menyalin suara dan gaya dari lagu aslinya,¹³² dimana lagu tersebut diunggah melalui situs *web* atau media sosial tertentu.¹³³ Dapat dipahami bahwa *cover version* merupakan versi kedua dan seluruh versi sesudahnya, dari sebuah lagu yang dipertunjukkan selain oleh pihak yang secara orisinil merekamnya atau siapapun terkecuali penulis lagu.¹³⁴

Menurut Magnus, sebuah lagu disebut sebagai *cover version* ketika lagu tersebut direkam dan dibawakan oleh artis atau grup yang bukan merupakan penulis dan Pencipta dari lagu tersebut, serta jika ada rekaman terdahulu yang diterima sebagai kanonis atau paradigmatis (sesuatu yang umum telah diakui sebagai versi asli).¹³⁵

¹²⁹ Rika Ratna Permata (*et.al.*), *Op.Cit.*, hlm. 74.

¹³⁰ Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, *Loc.Cit.*

¹³¹ Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, *Op.Cit.*, hlm. 228.

¹³² Rizky Alif Rachmansyah, 2021, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Cover Lagu yang Diunggah di Platform Youtube*" *Tesis*, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 17.

¹³³ Juriadi, Abdul Rokhim, dan Benny K. Heriawanto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait Hak Cipta atas Peng-cover-an Lagu di Facebook (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)*", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, Nomor 7 Januari 2021, hlm. 1024.

¹³⁴ I Gusti Putu Agung Angga Aditya, "*Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 3.

¹³⁵ Rizky Alif Rachmansyah, *Op.Cit.*, hlm 17-18.

Dalam sejarah peng-cover-an lagu, sebagaimana dibahas dalam *Music Cultures in the United States*, dikatakan bahwa cover lagu mulai muncul di Amerika oleh musisi kulit putih pada lagu-lagu musisi kulit hitam.¹³⁶ Fenomena *cover version* tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi yang kian berkembang,¹³⁷ yang memudahkan penyanyi *cover* mengunggah *cover version* miliknya ke beberapa jejaring media sosial.

UUHC tidak mengatur dengan jelas tentang istilah *cover version*, namun *cover version* memiliki beberapa unsur, di antaranya adalah:¹³⁸ a. Hasil rekaman baru; b. Membawakan ulang sebuah lagu yang dibawakan penyanyi lain; c. Menambahkan kontribusi kreatif tertentu seperti misalnya menambah irama atau aransemen; d. Mengatur ulang notasi musik; e. Menuliskan dan menerjemahkan kembali suatu musik ke dalam gaya musik lain yang berbeda. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat diketahui bahwa *cover version* memiliki istilah yang sama dengan penggandaan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan dan pentransformasian ciptaan.¹³⁹

Istilah penggandaan dalam UUHC yang didefinisikan sebagai proses, perbuatan, atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun,

¹³⁶ Herlina Kusumaningrum dan Dewanto Sukistono, "Analisis Proses Rekaman Musik dengan Metode Digital di Cover Studio", *Jurnal of Music Science, Technology, and Industry*, Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 238.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 239.

¹³⁸ I Gusti Putu Agung Angga Aditya, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹³⁹ Juriadi, Abdul Rokhim, dan Benny K. Heriawanto, *Op.Cit.*, hlm. 1026.

secara permanen atau sementara.¹⁴⁰ Selain itu, Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC mengatur bahwa baik Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan.¹⁴¹

Pengadaptasian ciptaan merupakan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya. Pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada, sehingga tidak merubah esensi musiknya. Pentransformasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan melakukan suatu perubahan dengan menambahkan sesuatu yang baru, untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, namun tidak mengubah dari karya tersebut.¹⁴²

E. YouTube

YouTube merupakan situs internet yang menyediakan berbagai macam konten video¹⁴³ berbasis *online* dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.¹⁴⁴ YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim yang

¹⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁴¹ Lihat Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁴² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual: Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, hlm. 21.

¹⁴³ Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube*", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Tahun 2019, hlm. 1.

¹⁴⁴ Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, dan Andi Subhan Amir, "*Youtube sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas Makassarvidgram*", *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 5, Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm. 259.

merupakan mantan karyawan *PayPal* pada bulan Februari tahun 2005.¹⁴⁵ Pertumbuhan situs ini meningkat pada bulan Juli 2006. Kemudian pada bulan November 2006, YouTube dibeli oleh Google dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.¹⁴⁶

YouTube merupakan salah satu media sosial yang semakin populer. Berdasarkan data statistik dalam situsnya sendiri, pengguna YouTube telah mencapai lebih dari satu miliar.¹⁴⁷ Menurut infografis *Quick Sprout*, YouTube merupakan situs mesin pencari kedua yang paling banyak digunakan di dunia.¹⁴⁸ Hal ini memperjelas bahwa YouTube merupakan tujuan pertama para pengguna, ketika mereka mencari berbagai macam video.

YouTube dapat digunakan untuk menonton dan berbagi video, sekaligus mengunduh video tersebut. Tiap harinya, YouTube ditonton penggunanya sebanyak ratusan juta jam video dan menghasilkan miliaran kali penayangan.¹⁴⁹ Terdapat berbagai macam konten video yang dapat diakses oleh pengguna YouTube, mulai dari musik, film, berita dan informasi, olahraga, gaya hidup, *gaming*, *vlog*, dan lain sebagainya.¹⁵⁰

YouTube telah berkembang menjadi salah satu situs berbagi video terbesar dan terpopuler di dunia saat ini. Situs ini memfasilitasi para

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Tri Weda Raharjo, 2020, *Respon Terhadap Merk karena Pengaruh Gangguan Penayangan Iklan di Youtube*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 50.

¹⁴⁷ Juitania dan I Gede Adi Indrawan, "*Dampak Penggunaan Konten Youtube Terhadap Minat Belajar Bahasa Inggris Mahasiswa Universitas Pamulang*", *Susunan Artikel Pendidikan*, Vol. 5, Nomor 1 Agustus 2020, hlm. 36.

¹⁴⁸ Jefferly Helianthusonfri, 2016, *YouTube Marketing*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 4.

¹⁴⁹ Juitania dan I Gede Adi Indrawan, *Loc.Cit.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

penggunanya untuk mengunggah video maupun menyiarkan video secara langsung yang dapat diakses oleh pengguna lain di seluruh penjuru dunia secara gratis.¹⁵¹ Selain itu, membuat akun atau *channel* di YouTube dan meraih pelanggan atau penayangan yang dapat menghasilkan uang,¹⁵² sehingga makin lama, makin banyak orang yang membuat akun *YouTube* sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan.

Terdapat banyak kelebihan YouTube yang membuatnya menjadi salah satu situs yang populer, yakni: YouTube menyediakan berbagai macam informasi; dapat diakses secara gratis melalui jaringan internet; dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan; YouTube juga menyediakan fasilitas yang mempermudah penggunaannya untuk berdiskusi melalui kolom komentar; selain itu video yang terdapat dalam YouTube dapat dibagikan ke situs lainnya dengan cara membagikan *link* yang ada pada video tersebut.¹⁵³

F. *Publisher*

1. Pengertian *Publisher*

Publisher atau penerbit lagu adalah pihak yang diberi kuasa untuk mengelola hak cipta lagu. Dengan kuasa yang diberikan, *Publisher*

¹⁵¹ Erik Fahron Setiadi, Alia Azmi, Junaidi Indrawadi, “*Youtube Sebagai Sumber Belajar Generasi Milenial*”, *Journal of Civic Education*, Vol. 2, Nomor 4 Tahun 2019, hlm. 314.

¹⁵² Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, “*Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*”, *Acta Diurna*, Vol. VI, Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 3.

¹⁵³ Erik Fahron Setiadi, Alia Azmi, Junaidi Indrawadi, *Op.Cit.*, hlm. 315.

merupakan perantara antara Pencipta atau Pemegang Hak Karya Cipta Lagu dengan pihak yang ingin mengeksploitasi karya musiknya dengan memberikan lisensi.¹⁵⁴

Berdasarkan buku “Pedoman Pemberi Kuasa” yang diterbitkan oleh YKCI, *song publisher* atau penerbit lagu adalah badan hukum yang oleh Pemegang hak cipta diberikan kuasa dalam mengelola segala kepentingan (terutama yang berkaitan dengan pemasaran lagu) yang berhubungan dengan hak cipta yang dimaksud.¹⁵⁵ Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Pencipta lagu menyerahkan pengelolaan lagunya kepada *publisher*.

Publisher musik dan Pencipta musik pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi pengaturan penggunaan lagu, memaksimalkan berbagai macam penerimaan dalam penggunaan atau eksploitasi sebuah lagu, serta berusaha agar perlindungan hak cipta atas lagu tersebut dapat diimplementasikan di seluruh dunia.¹⁵⁶ *Publisher* musik juga merupakan kontributor yang paling penting dalam melindungi hak cipta dari sebuah lagu dan merupakan pelobi paling efektif dalam urusan hak cipta ini.¹⁵⁷ Dengan pengertian lain, *publisher* musik

¹⁵⁴ Nurrochman Wirabuana, 2008, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Mengumumkan (Performing Right) Pencipta Lagu di Indonesia (Kasus Ring Back Tone Telkomsel)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 52.

¹⁵⁵ Herlambang Novita Hapsari, 2010, “*Perlindungan Hak Cipta atas Lagu antara Pencipta dengan Produser Rekaman Suara Melalui Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler vs. Emi Music)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 49.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

merupakan “mesin” penggerak industri musik dimana mereka merupakan pemberi jasa *manajerial* terutama bagi Pencipta lagu.¹⁵⁸

2. Peran *Publisher*

Peran terpenting dari *publisher* adalah memasarkan dan mempromosikan lagu.¹⁵⁹ Dalam hubungan hukum antara Pencipta lagu dengan produser rekaman, terdapat peran *publisher* sebagai pihak yang melakukan promosi dan menawarkan lagu-lagu milik Pencipta lagu kepada produser rekaman.¹⁶⁰ *Publisher* berperan dalam memberikan izin produksi kepada produser rekaman untuk melakukan perekaman atas karya cipta lagu tersebut.¹⁶¹

Publisher menjadi perantara antara Pencipta lagu selaku pihak yang ingin karya ciptanya direkam dan memiliki nilai jual, dengan produser rekaman sebagai investor yang mencari keuntungan di industri musik dalam bidang perekaman lagu dan penjualan lagu-lagu yang telah direkam olehnya.¹⁶² *Publisher* umumnya menangani semua masalah kepentingan administrasi, masalah kepengurusan hak cipta, lisensi dengan pihak lain yang ingin menggunakan lagu, dan pemungutan royalti.¹⁶³

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Hendra Tanu Admadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 311.

¹⁶⁰ Indah Wulandari, 2003, “*Penggunaan Karya Musik dan Lagu Sebagai Nada Dering pada Telepon Seluler yang Dilakukan Tanpa Izin*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 138.

¹⁶¹ Nurrochman Wirabuana, *Op.Cit.*, hlm 95.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁶³ Herlambang Novita Hapsari, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Antara *publisher* dan Pencipta lagu terdapat hubungan hukum terkait perjanjian pengelolaan hak Pencipta lagu oleh *publisher*,¹⁶⁴ sehingga keberadaan *publisher* diharapkan mampu mengakomodasi pengelolaan hak Pencipta lagu.¹⁶⁵ *Publisher* umumnya beroperasi berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh Pencipta lagu. Seberapa besar atau sejauh mana jangkauan kegiatan yang dapat dilakukan oleh *publisher*, bergantung kepada kuasa yang diberikan Pencipta lagu sebagai Pemilik Hak Cipta.¹⁶⁶ Secara umum, dapat dipahami bahwa *publisher* memperoleh hak pengelolaan karya cipta yang telah diserahkan oleh Pencipta lagu kepadanya.

Publisher juga berperan dalam mewakili Pencipta melakukan perundingan perjanjian yang berkaitan dengan pemberian izin atau lisensi dalam hal perekaman dan perbanyakannya dengan produser rekaman,¹⁶⁷ serta berperan dalam mengurus segala hak dan kepentingan Pencipta lagu dengan produser rekaman.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

¹⁶⁵ Hendra Tanu Admadja, *Loc.Cit.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*